



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Btlcn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan dalam perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh :

Nama Pemohon. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

NOOR ASIAH Alias NUR ASIAH binti ANWAR, Tempat tanggal lahir Barabai 16 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jl. Kodeco Km. 42 Rt.003, Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada Lamsaksir, S.H. Advokat / Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat "**LAM & PARTNERS**", Jl. Dharma Praja, Rt.02, Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Hp.082327720044, Kode Pos 72214, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 02 Januari 2020. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan para pihak yang terkait di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 03 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Blcn, tanggal 06 Januari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas bernama Nama Anak Pemohon, tanggal lahir 19 September 2002 (18,4 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman di Jl. Kodeco Km. 42 Rt.003, Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan calon suaminya bernama Nama Calon Suami, tanggal lahir 05 Agustus 1989 (20,10 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh serabutan, bertempat kediaman di Jl. Raya Transmigrasi Dusun I Rt.004 Rw.002, Desa Sukadamai, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.

Penetapan No.14/Pdt.P/2020/PA.Blcn. tanggal 20 Januari 2020.

1



yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak PARA PEMOHON belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 214/Kua.17.12.7/PW.07/XII/2019 tertanggal 19 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara/pacaran sejak 2 tahun yang lalu dan bertunangan kurang lebih 5 bulan yang lalu, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, seperti calon suami sering ke rumah calon isterinya sehingga PARA PEMOHON sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak PARA PEMOHON dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak PARA PEMOHON berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik PARA PEMOHON dan orang tua calon suami anak PARA PEMOHON siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Buruh Serabutan dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa keluarga PARA PEMOHON dan orang tua calon suami anak PARA PEMOHON telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. PARA PEMOHON bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka PARA PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutkan mohon untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada PARA PEMOHON untuk menikahkan anaknya yang bernama Nama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Nama Calon Suami ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Penetapan No.14/Pdt.P/2020/PA.Blcn. tanggal 20 Januari 2020.

2



SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang

seadil-adilnya. (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami, dan orang tua calon suami datang menghadap di depan sidang, kemudian Majelis Hakim menasihati Pemohon dan pihak yang hadir tersebut agar memahami risiko perkawinan dibawah umur antara lain: masalah pemahaman agama calon mempelai mengenai hal-hal berkaitan dengan perkawinan, keberlanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon dan pihak yang hadir tersebut tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan anak Pemohon ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon, NAMA ANAK PEMOHON, dan calon suaminya, NAMA CALON SUAMI , dihadirkan di depan sidang, lalu memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri yang pada pokoknya bahwa :

- Anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka ;
- Keduanya telah membina hubungan asmara/pacaran sejak 2 tahun yang lalu dan bertunangan kurang lebih 5 bulan yang lalu;
- Kehendak menikah adalah keinginan keduanya tanpa paksaan baik dari pihak Pemohon maupun pihak keluarga calon suami ;
- Calon suami anak Pemohon siap menikah dan siap menjadi suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga serta calon suami anak Pemohon tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Buruh Serabutan dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Setiap bulannya;

Bahwa Ibu dan Bapak (orang tua) calon suami anak Pemohon yang bernama KARYADI bin JOYO KARYO, dan ibunya bernama MIJAH binti KASAN MARTO juga telah dihadirkan dan menerangkan yang pada pokoknya mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah merestui pernikahan anaknya dengan anak Pemohon serta telah melakukan pelamaran bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Penetapan No.14/Pdt.P/2020/PA.Blc. tanggal 20 Januari 2020.

3



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan NIK: xxxxxxxxxxxxxx atas nama **BAKRAN** (Pemohon I) diterbitkan tanggal 06 April 2013. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan NIK: xxxxxxxxxxxxxx atas nama **NUR ASIAH** (Pemohon II) diterbitkan tanggal 30 November 2012. setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 551/02/IX/2004 diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu. setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.3 dan dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ARBAINAH Nomor: AL 7630063182 diterbitkan tanggal 29 Mei 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.4 dan dibubuhi paraf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx diterbitkan tanggal 06 April 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.5 dan dibubuhi paraf;
6. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan atas nama ARBAINAH nomor: B/472.21/09/DMTW/XII/2019 diterbitkan tanggal 19 Desember 2019 oleh An. Kepala Desa Mantewe Sekretaris Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu. setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.6 dan dibubuhi paraf;
7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 214/Kua.17.12.7/PW.07/XII/2019 diterbitkan tertanggal 19 Desember 2019 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.7 dan dibubuhi paraf;
8. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan atas nama NAMA CALON SUAMI nomor: B/400-1/078/Pel-SKD/XII/2019 diterbitkan tanggal 19 Desember 2019 oleh Kepala Desa Suka Damai, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya

Penetapan No.14/Pdt.P/2020/PA.Blc. tanggal 20 Januari 2020.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.8 dan dibubuhi paraf;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan NIK: xxxxxxxxxxxxxx atas nama RIJO diterbitkan tanggal 16 Juli 2013. setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.9 dan dibubuhi paraf;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx diterbitkan tanggal 11 Juli 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.10 dan dibubuhi paraf;

Bahwa bukti-bukti tersebut, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda dan dibubuhi paraf, dan seluruh asli alat bukti P.1 s/d P.10 dikembalikan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada majelis hakim segera menjatuhkan penetapannya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara tercatat dalam berita acara persidangan, Majelis hakim cukup menunjuk berita acara sebagai hal yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan salah satunya antara lain dispensasi kawin, oleh karenanya Pengadilan Agama Batulicin secara absolut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Penetapan No.14/Pdt.P/2020/PA.Blc. tanggal 20 Januari 2020.

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan pihak-pihak yang hadir dengan memberikan penjelasan agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan dibawah umur, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil karena Pemohon dan pihak yang hadir tersebut tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi perkawinan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama Nama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Nama Calon Suami, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Batulicin, karena usia anak Pemohon masih 17 tahun 10 bulan atau belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan hubungan anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin asmara/pacaran sejak 2 tahun yang lalu dan bertunangan kurang lebih 5 bulan yang lalu, dan sudah sedemikian erat serta sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua calon suami, yang pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan, hal demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 yang berupa foto copy, telah dimeteraikan dengan cukup telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan cocok dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya maka bukti tersebut secara formal dan materiil sah sebagai alat bukti;

Penetapan No.14/Pdt.P/2020/PA.Blcn. tanggal 20 Januari 2020.

6



Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat yaitu :

- Bukti bertanda P.7 mengenai surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 214/Kua.17.12.7/PW.07/XII/2019 diterbitkan tertanggal 19 Desember 2019 tentang penolakan pernikahan ;
- P.4, P.5 mengenai pencantuman tanggal lahir anak Pemohon (19 September 2002) yang dapat diartikan bahwa anak Pemohon tersebut baru berumur 17 tahun 8 bulan, belum berumur 19 tahun / belum cukup umur untuk melakukan pernikahan (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019);
- Bukti P.6 karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun maka sehingga perlu mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019);

dikuatkan lagi bahwa Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin, sehingga perkara ini menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti P.1 dan P.2 yang sesuai kenyataan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti P.3, maka benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin secara sendiri terhadap anaknya di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti P.8, P.9, maka calon suami anak Pemohon bernama Nama Calon Suami dengan tanggal lahir 05 Agustus 1989, berumur 31 tahun, cukup umur untuk menikah (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019);

Menimbang, bahwa dengan bukti P.10, maka diketahui calon suami anak Pemohon bernama Nama Calon Suami , ayahnya bernama KARYADI bin JOYO KARYO, dan ibunya bernama MIJAH binti KASAN MARTO, dengan demikian identitas calon suami anak Pemohon bernama Nama Calon Suami adalah sangat jelas;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini telah memenuhi syarat formal lainnya dan syarat material suatu permohonan (berdasar hukum) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Penetapan No.14/Pdt.P/2020/PA.Blcn. tanggal 20 Januari 2020.

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah didengarnya keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami, maka telah terpenuhi ketentuan perundang-undangan (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti di depan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Nama Anak Pemohon, umur 16 tahun 4 bulan, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Nama Calon Suami, yang berumur 19,6 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Batulicin, dengan alasan karena anak Pemohon belum mencapai usia minimal untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan perkawinan tersebut karena alasan yang sangat mendesak, yakni hubungan anak Pemohon dan calon suaminya telah berlangsung menjalin asmara/pacaran sejak 2 tahun yang lalu dan bertunangan kurang lebih 5 bulan yang lalu sudah sedemikian erat serta sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami menghendaki segera dilangsungkan perkawinan dan tidak ada paksaan, dan orang tua masing-masing telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak yang akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Serabutan dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan ;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut diatur bahwa penyimpangan

Penetapan No.14/Pdt.P/2020/PA.Blc. tanggal 20 Januari 2020.

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap ketentuan umur tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi yang diajukan oleh orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundangundangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak Pemohon masih belum mencapai usia perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat selama 3 tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan, dan keduanya telah sepakat untuk menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Penetapan No.14/Pdt.P/2020/PA.Blc. tanggal 20 Januari 2020.

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon istrinya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai baik laki-laki dan calon mempelai perempuan adalah 19 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon pada usia 16 tahun 4 bulan dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung selama setahun, hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga bahkan calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Harian dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada

Penetapan No.14/Pdt.P/2020/PA.Blc. tanggal 20 Januari 2020.

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam firman Allah Qur'an Surah An-Nur ayat 32 dan kaidah *fiqhiyah*, masing-masing berbunyi:

1. Qur'an Surah An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

2. kaidah *fiqhiyah* ::

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ حُلِّبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat alasan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Nama Calon Suami untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya bernama Nama Anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin tersebut dan demi untuk efektifitas suatu penetapan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk melaksanakan perkawinan anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama) sehingga membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, ketentuan hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan, dalil syar'i serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Penetapan No.14/Pdt.P/2020/PA.Blc. tanggal 20 Januari 2020.

11



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, bernama **Nama Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Nama Calon Suami** ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 M., bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1441 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari **Drs. H. Syakhrani** sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Muzdalifah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II, serta para pihak yang terkait;

Ketua Majelis

Drs. H. Syakhrani

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp 96.000,-

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan No.14/Pdt.P/2020/PA.Blcn. tanggal 20 Januari 2020.

12